



PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/235/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA LABORATORIUM, KEPALA BENGKEL
DAN KEPALA KEBUN PERCONTOHAN**



**UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TORAJA**



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/235/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM,
KEPALA BENGKEL DAN KEPALA KEBUN PERCONTOHAN**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2021**



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.02/235/UKI Toraja.R/2021
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM,
KEPALA BENGKEL DAN KEPALA KEBUN PERCONTOHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian organisasi dan dalam menjalankan struktur organisasi yang efektif dan efisien di Universitas Kristen Indonesia Toraja;
- b. bahwa dipandang perlu menetapkan tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel dan Kepala Kebun Percontohan di UKI Toraja;
- c. bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan huruf (a) dan huruf (b), maka perlu ditetapkan peraturan Rektor UKI Toraja tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel dan Kepala Kebun Percontohan di UKI Toraja.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.
8. Peraturan YPTKM Nomor 27/Kep/YPTKM/II/2020 tentang Tata Kelola dan Struktur Organisasi UKI Toraja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 13 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM, KEPALA BENGKEL DAN KEPALA KEBUN PERCONTOHAN**

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang selanjutnya disingkat UKI Toraja;
- b. Fakultas adalah Fakultas dalam lingkup UKI Toraja;
- c. Dekan adalah Dekan yang ada dalam lingkup UKI Toraja;
- d. Program Studi adalah program studi dalam lingkup UKI Toraja;
- e. Kepala Laboratorium adalah Kepala Laboratorium di lingkungan UKI Toraja;
- f. Kepala Bengkel adalah Kepala Bengkel di lingkungan UKI Toraja;
- g. Kepala Kebun Percontohan adalah Kepala Kebun Percontohan di lingkungan UKI Toraja;
- h. Dosen adalah dosen yang ada dalam lingkup UKI Toraja;
- i. Laboratorium, Bengkel dan Kebun Percontohan adalah seperangkat penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel dan Kepala Kebun Percontohan dilakukan berdasarkan keputusan rektor;
- (2) Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel dan Kepala Kebun Percontohan dipilih dari dosen tetap UKI Toraja;
- (3) Pengangkatan Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel dan Kepala Kebun Percontohan dilakukan apabila terdapat kekosongan jabatan Kepala

- Laboratorium, Kepala Bengkel dan Kepala Kebun Percontohan;
- (4) Kekosongan jabatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terjadi karena:
- a. Berakhir masa jabatan;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Diberhentikan;
 - d. Pembentukan laboratorium baru.

Pasal 3

Persyaratan Umum

Persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel dan Kepala Kebun Percontohan terdiri atas:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d. Tidak sedang menduduki jabatan struktural di lingkungan UKI Toraja ataupun di luar UKI Toraja;
- e. Mengutamakan kepentingan universitas di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Pasal 4

Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus untuk dapat diangkat sebagai Kepala Bengkel dan Kepala Kebun Percontohan terdiri atas:

- a. Dosen tetap UKI Toraja;
- b. Berusia tidak lebih dari 60 tahun pada saat diangkat;
- c. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor;
- d. Memiliki kompetensi bidang ilmu sesuai dengan bidang;;
- e. Telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (Empat) tahun sejak diangkat sebagai dosen tetap di UKI Toraja;

- f. Menyatakan kesediaan secara tertulis di atas kertas bermaterai untuk diangkat dalam jabatan Kepala Bengkel dan Kepala Kebun Percontohan.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM, KEPALA BENGKEL DAN KEPALA KEBUN PERCONTOHAN

Pasal 5

- (1) Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel dan Kepala Kebun Percontohan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Ketua Program Studi dan diketaui oleh Dekan;
- (2) Pengangkatan Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel dan Kepala Kebun Percontohan melalui surat keputusan rektor.

BAB IV

MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

- (1) Masa jabatan Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel dan Kepala Kebun Percontohan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali;
- (2) Masa jabatan berakhir apabila:
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Permohonan sendiri;
 - c. Diangkat dalam jabatan lain;
 - d. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
 - e. Dibebaskan dari tugas jabatan dosen; dan/atau
 - f. Cuti diluar tanggungan Negara/Lembaga.
 - g. Dekan mengajukan penggantian Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel dan Kepala Kebun Percontohan jika dinilai tidak mampu

- menjalankan tugas dan tanggung jawab;
- h. Sedang studi lanjut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

pada tanggal : 18 Desember 2021

Rektor,



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.